

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
TAHUN 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI  
2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya dengan berkat rahmat Nya, penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dapat diselesaikan.

RTP ini disusun sebagai acuan bagi Pimpinan dan para pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegalalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan berkelanjutan. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Demikian Rencana Tindak Pengendalian ini kami susun, kami mohon saran masukan dari semua pihak untuk perbaikan penyusunan RTP Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berikutnya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. SUNGKONO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620816 199203 1 010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii	
Daftar Isi .....	iii	
Daftar Lampiran .....	iv	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang .....	5	
B. Dasar Hukum .....	5	
C. Maksud dan Tujuan .....	6	
D. Ruang Lingkup .....	6	
E. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Kab. Wonogiri .....	7	
<b>BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP</b>		
A. Pengertian .....	9	
B. Tujuan SPIP .....	9	
C. Unsur – unsur SPIP .....	9	
D. Pernyataan tanggung jawab ( Statement of Responsibilities ) .....	11	
<b>BAB III. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN</b>		
A. Penerapan SPIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Kab. Wonogiri .....	13	
B. Rencana Tindak Pengendalian .....	14	
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>		<b>21</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Rekap Atas Jawaban Evaluasi Kuesioner Lingkungan Pengendalian
- Lampiran 2 : Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
- Lampiran 3 : Daftar Resiko
- Lampiran 4 : Analisis Resiko
- Lampiran 5 : Register Resiko
- Lampiran 6 : Rencana Kegiatan Pengendalian Resiko
- Lampiran 7 : Rancangan Informasi dan Komunikasi
- Lampiran 8 : Rancangan Pemantauan Pengendalian Intern

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai konsekuensi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas pokok sebagai pengawas internal, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri,
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

### **D. Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen dan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan mulai tahun 2020.

## **E. ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**

### **1. Struktur Organisasi**

Pembentukan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, dengan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat membawahi:
  - 1). Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
  - 1). Seksi Identitas Penduduk;
  - 2). Seksi Pindah Datan dan Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
  - 1). Seksi Kelahiran dan kematian;
  - 2). Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
  - 1). Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2). Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

### **2. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, kedudukan dan tugas pokok Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

#### **a. Kedudukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri merupakan Perangkat Daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

**3. Visi dan Misi**

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri adalah :

**“Semua Penduduk di Kabupaten Wonogiri Tercatat”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Melakukan pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan bagi penduduk di Wonogiri dengan meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dengan pihak lain, mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung program adminduk dan pelayanan yang cepat. Tepat dan gratis.

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

a. Misi menetapkan tujuan : terciptanya semua penduduk memiliki dokumen kependudukan

Sasaran yang akan dicapai yaitu: meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri

b. Misi menetapkan tujuan : meningkatnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran yang akan dicapai yaitu : meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **A. Pengertian**

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

#### **B. Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **C. Unsur-unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

##### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

## **2. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

## **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1). Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- 2). Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- 3). Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- 4). Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- 5). Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- 6). Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

#### **5. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

#### **D. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT of RESPONSIBILITIES*).**

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

### **BAB III**

#### **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN**

##### **A. Penerapan SPIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Bupati Wonogiri telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Wonogiri; telah diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Peraturan Bupati tersebut mengubah Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2013.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 memuat susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun setiap Perangkat Daerah, tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terdiri dari Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Pedoman Penilaian Resiko Kegiatan.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berdasar Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 66 Tahun 2017.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group*

*Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang:

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)*.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

- a. Rencana kegiatan penguatan lingkungan pengendalian.
- b. Rencana kegiatan penilaian risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

## **B. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

### **1. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

#### **a. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang

kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk:

- 1) Tegaknya integritas dan nilai nilai etika;
- 2) Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- 8) Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 berdasar jawaban kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* dari Kepala OPD baik eselon II maupun II, diperoleh gambaran sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

HASIL EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai

8	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai
---	---	---------------

Hasil pengolahan jawaban kuesioner CEE selengkapnya sebagaimana **Lampiran 1**.

b. Penyusunan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Lingkungan Pengendalian yang memadai diharapkan mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama guna mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)* tersebut, menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur sudah cukup memadai, tetapi masih ada beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki yaitu:

- 1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
  - a) Instansi ..... kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM  
Telah dilaksanakan pembinaan secara berkelanjutan dan pengusulan promosi.
  - b) Instansi ... sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan  
Sudah didokumentasikan melalui media informasi dan media sosial

## 2. Penilaian Resiko dan Penetapan Kegiatan Pengendalian

a. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2019,

rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi yaitu :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri
2. Meningkatkan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### b. Proses Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen terdiri dari:

1. Penduduk wajib KIA belum seluruhnya memiliki KIA
2. Kurangnya kesadaran masyarakat / penduduk untuk mengurus akta kelahiran.
3. Putusnya jaringan komputer antar kecamatan dan dinas.
4. Masa pakai PC di kecamatan habis.
5. Turunnya Data Konsolidasi Bersih semesteran dari Kemendagri tidak sesuai jadwal
6. Kurangnya sosialisasi inovasi kepada pelaksana di Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta masyarakat
7. Kurangnya jumlah data yang diakses oleh OPD yang telah bekerjasama dengan Disdukcapil
8. Update biodata WNI di Data Warehouse Kemendagri tidak berjalan lancar

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam ***lampiran 3 dan lampiran 4***.

### 3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Wonogiri telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pencetakan KIA di kecamatan, kerja sama dengan Bimbel dan Kolam Renang

2. Penyediaan informasi kelengkapan berkas yang mudah diakses lewat leaflet, baliho dan media sosial
3. Monitoring tower jaringan secara berkala
4. Perbaikan PC tepat waktu dan penyediaan spare part
5. Pengolahan data dipercepat dan komunikasi dengan Kemendagri secara intens
6. Jumlah dan jenis sosialisasi dimaksimalkan
7. Sosialisasi dan Monev Kerjasama dengan OPD secara berkala
8. Konsolidasi manual biodata WNI secara berkala

Rincian kegiatan pengendalian tertuang dalam ***lampiran 5 dan lampiran 6***.

#### **4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut.

1. Pencetakan KIA di kecamatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah
2. Penyediaan informasi kelengkapan berkas yang mudah diakses masyarakat;
3. Peremajaan tower secara bertahap
4. Peremajaan PC secara bertahap
5. Permohonan Percepatan pengolahan Data Konsolidasi Bersih Kemendagri
6. Sosialisasi melalui perangkat Desa/Kelurahan untuk diteruskan sampai dengan RT/RW
7. Pemutusan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk OPD dengan statistik rendah
8. Penguatan sistem DWH Kemendagri

## **5. INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Jemput bola;
2. Pelayanan mobil keliling;
3. Car free day;
4. Leaflet;
5. Pamflet;
6. Brosur;
7. Baliho;
8. Jingle Spot;
9. Sosialisasi.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lampiran 7**

## **6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

### **1. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

- a. Monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
- b. Pemantauan hasil penyediaan informasi kelengkapan berkas yang mudah diakses masyarakat;
- c. Peremajaan tower secara bertahap

- d. Peremajaan PC secara bertahap
- e. Permohonan Percepatan pengolahan Data Konsolidasi Bersih Kemendagri
- f. Sosialisasi melalui perangkat Desa/Kelurahan untuk diteruskan sampai dengan RT/RW
- g. Pemutusan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk OPD dengan statistik rendah
- h. Penguatan sistem DWH Kemendagri

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam ***lampiran 8***.

## **2. Evaluasi Terpisah**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja tertentu setiap tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

## **3. Pelaksanaan Tindak lanjut**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal harus dilaksanakan.

## **4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP**

Laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala dilaporkan pada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Wonogiri,

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KAB. WONOGIRI



# **L A M P I R A N**

**RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**

No	ATRIBUT/ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG BELUM MEMADAI	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT WAKTU PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI	<b>Kebijakan Pengembangan SDM</b>			
	Instansi ..... kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	Pembinaan secara berkelanjutan dan pengusulan promosi	Sekretaris	2021
	Instansi ... sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan	Sudah didokumentasikan melalui media informasi dan media sosial	Sekretaris	2021



**DAFTAR RISIKO  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**

Lampiran 3

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	PERNYATAAN RESIKO	DAMPAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			
1	Peningkatan Pelayanan Kartu Identitas Anak	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA bagi wajib KIA	Penduduk wajib KIA belum seluruhnya memiliki KIA	Target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tidak tercapai
2	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran keseluruhan jumlah penduduk	Kurangnya kesadaran masyarakat / penduduk untuk mengurus akta kelahiran	Target cakupan kepemilikan akta kelahiran keseluruhan jumlah penduduk belum tercapai
3	Implementasi SIAK Terpadu	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Putusnya jaringan komputer antar kecamatan dan dinas	Pelayanan Admindow terganggu
			Masa pakai PC di kecamatan habis	Rusaknya PC di Kecamatan dan pelayanan Admindow di Kecamatan terganggu
			Turunnya Data Konsolidasi Bersih semesteran dari Kemendagri tidak sesuai jadwal	Penyusunan Buku Database Kependudukan terhambat
4	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Kurangnya sosialisasi inovasi kepada pelaksana di Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta masyarakat	Manfaat inovasi tidak dirasakan merata oleh seluruh masyarakat
			Kurangnya jumlah data yang diakses oleh OPD yang telah bekerjasama dengan Disdukcapil	Statistik pemanfaatan data rendah
			Update biodata WNI di Data Warehouse Kemendagri tidak berjalan lancar	Biodata WNI tidak dapat diakses oleh instansi pengguna data kependudukan



## ANALISIS RESIKO

Lampiran 4

NO	URAIAN RESIKO	SKOR KEMUNGKINAN	SKOR DAMPAK	SKOR STATUS
1	2	3	4	5
1	Penduduk wajib KIA belum seluruhnya memiliki KIA	1	1	1
2	Kurangnya kesadaran masyarakat / penduduk untuk mengurus akta kelahiran	2	4	8
3	Putusnya jaringan komputer antar kecamatan dan dinas	1	1	1
4	Masa pakai PC di kecamatan habis	1	1	1
5	Turunnya Data Konsolidasi Bersih semesteran dari Kemendagri tidak sesuai jadwal	1	1	1
6	Kurangnya sosialisasi inovasi kepada pelaksana di Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta masyarakat	1	1	1
7	Kurangnya jumlah data yang diakses oleh OPD yang telah bekerjasama dengan Disdukcapil	1	1	1
8	Update biodata WNI di Data Warehouse Kemendagri tidak berjalan lancar	1	1	1

Wonogiri,



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**  
**REGISTER RISIKO**

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab	C/UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risiko Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	Peningkatan Pelayanan Kartu Identitas Anak	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA bagi wajib KIA	1	Penduduk wajib KIA belum seluruhnya memiliki KIA	1	Kesadaran penduduk kurang	1	1	1	1	1	1	Pencetakan KIA di kecamatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah	2022	Bidang Pendaftaran Penduduk
2	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran keseluruhan jumlah penduduk	1	Kurangnya kesadaran masyarakat / penduduk untuk mengurus akta kelahiran	1	Kurangnya kesadaran masyarakat / penduduk untuk mengurus akta kelahiran	1	2	4	8	1	1	Penyediaan informasi kelengkapan berkas yang mudah diakses lewat leaflet, ballho dan media sosial	2022	Bidang Pencatatan Sipil
3	Implementasi SI/AK Terpadu	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1	Putusnya jaringan komputer antar kecamatan dan dinas	1	Tower mengalami gangguan	1	1	1	1	1	1	Monitoring tower jaringan secara berkala		
			2	Masa pakai PC di kecamatan habis	2	Peremajaan PC tidak dilakukan sesuai jadwal dikarenakan terbatasnya anggaran	2	2	1	1	1	1	Perbaikan PC tepat waktu dan penyediaan spare part		
			3	Turunnya Data Konsolidasi Bersih semesteran dari Kemendagri tidak sesuai jadwal	3	Pengolahan data di Kemendagri memakan waktu lama	3	3	1	1	1	1	Pengolahan data dipercepat dan komunikasi dengan Kemendagri secara intens		
4	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1	Kurangnya sosialisasi inovasi kepada pelaksana di Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta masyarakat	1	Jumlah dan jenis sosialisasi kurang	1	1	1	1	1	1	Sosialisasi melalui perangkat Desa/Kelurahan untuk diteruskan sampai dengan RT/RW		



**RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN**

Lampiran 6

NO	RESIKO	PENGENDALIAN			KETERANGAN
		YANG SUDAH ADA		YANG MASIH DIBUTUHKAN	
		URAIAN	E/KE/TE		
1	2	3	4	5	6
1	Pencetakan KIA di kecamatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah	Pencetakan KIA di kecamatan, kerja sama dengan Bimbel dan Kolam Renang		Pencetakan KIA di kecamatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah	
2	Kurangnya kesadaran masyarakat / penduduk untuk mengurus akta kelahiran	Penyediaan informasi kelengkapan berkas yang mudah diakses lewat leaflet, balihho dan media sosial			
3	Putusnya jaringan komputer antar kecamatan dan dinas	Monitoring tower jaringan secara berkala		Peremajaan tower secara bertahap	
4	Masa pakai PC di kecamatan habis	Perbaikan PC tepat waktu dan penyediaan spare part		Peremajaan PC secara bertahap	
5	Turunnya Data Konsolidasi Bersih semesteran dari Kemendagri tidak sesuai jadwal	Pengolahan data dipercepat dan komunikasi dengan Kemendagri secara intens		Permohonan Percepatan pengolahan Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	
6	Kurangnya sosialisasi inovasi kepada pelaksana di Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta masyarakat	Jumlah dan jenis sosialisasi dimaksimalkan		Sosialisasi melalui perangkat Desa/Kelurahan untuk diteruskan sampai dengan RT/RW	
7	Kurangnya jumlah data yang diakses oleh OPD yang telah bekerjasama dengan Disdukcapil	Sosialisasi dan Monev Kerjasama dengan OPD secara berkala		Pemutusan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk OPD dengan statistik rendah	
8	Update biodata WNI di Data Warehouse (DWH) Kemendagri tidak berjalan lancar	Konsolidasi manual biodata WNI secara berkala		Penguatan sistem DWH Kemendagri	



**RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Lampiran 7

NO	NAMA INFORMASI	BENTUK/SARANA INFORMASI	DITUJUKAN KEPADA	WAKTU
1	Penyediaan informasi kelengkapan berkas yang mudah diakses lewat leaflet, ballho dan media sosial	Leaflet, ballho, media sosial	Masyarakat	5 2021
2	Pencetakan KIA di kecamatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah	Pelayanan di area Car Free Day, SE ke sekolah-sekolah untuk mengkoloktifikan permohonan KIA, SE ke desa/kelurahan	Masyarakat, tomas, toga, perangkat desa, sekolah-sekolah, PKK desa/kei, aparatur pemerintah di tingkat kecamatan	Sesuai jadwal kegiatan

Wonogiri,  
 KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN WONOGIRI



Drs. SUNGKONO, M.M  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19620616 199203 1 010

**RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**

Lampiran 8

NO	URAIAN PENGENDALIAN	METODE PEMANTAUAN YANG ADA	METODE PEMANTAUAN YANG AKAN DIGUNAKAN			PIHAK/PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	TINDAKAN KOREKTIF YANG DIPERLUKAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN PENGENDALIAN
			ATASAN	TIM KHUSUS	APIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan informasi kelengkapan berkas yang mudah diakses lewat leaflet, baliho dan media sosial	Check baliho dan media sosial		V		Bidang Pencatatan Sipil			
2	Pencetakan KIA di kecamatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah	Monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V	V	V	Bidang Pendaftaran Penduduk	TW IV 2020		2022
3	Monitoring tower jaringan secara berkala	Monitoring				Bidang PIAK			2022
4	Jumlah dan jenis sosialisasi dimaksimalkan	Sosialisasi				Bidang PIAK			2022
5	Sosialisasi dan Monev Kerjasama dengan OPD secara berkala	Sosialisasi dan monitoring				Bidang PIAK			2022

Wonogiri,   
 KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN WONOGIRI



Drs. SUNGKONO, M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19620816 199203 1 010